



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 17 September 2018 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 06 Mei 2007, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya,
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya selama 10 tahun Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak Laki laki, berusia 10 Tahun, saat tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 1. Tergugat dan Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain.
 2. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 3 tahun;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015, penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pamit kepada Penggugat dengan alasan akan berkeja, namun setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak ada niatan untuk memberi nafkah lahir batin, dan tidak memberi kabar kepada Penggugat, sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini membuat Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan difasilitasi mediator Hakim, namun hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 secara lisan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui isi gugatan Penggugat kecuali untuk yang disangkal oleh Tergugat;
- Bahwa, tidak benar jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah cekcok;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena Tergugat masih memberi nafkah lahir, sedangkan nafkah batin Tergugat memang tidak memberi, karena Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa, tidak benar dalam posita angka 6, yang sebenarnya yang pergi terlebih dahulu adalah Penggugat, dan Tergugat melarang Penggugat

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja karena Tergugat yang bekerja, namun Penggugat memaksa untuk bekerja, dan setelah bekerja juga Penggugat tidak pulang ke rumah;

- Bahwa, tidak benar dalam posita angka 7, karena selama ini Tergugat hendak menemui Penggugat, namun Penggugat dan keluarganya melarang Tergugat untuk bertemu Penggugat, dengan alasan keluarga akan member saran terlebih dahulu;
- Bahwa, keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menolak untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar tidak pernah cekcok secara langsung, namun cekcok di telepon, dan sebelum bekerja juga Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa, Penggugat memaksa bekerja, karena Tergugat tidak memberi nafkah, sedangkan Penggugat mempunyai anak yang masih kecil yang sekolah;
- Bahwa, keluarga Penggugat bukan melarang Tergugat menemui Penggugat, namun keluarga Penggugat menginginkan agar Tergugat memahami situasinya agar Penggugat tenang terlebih dahulu;
- Bahwa, selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pengugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa, Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, (bukti P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Surabaya, (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegeleen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: saksi pertama, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3.5 tahun yang lalu saksi tidak mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara berhadapan, namun hanya mendengar saat di telepon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena permasalahan ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak 3 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah saksi;

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh saksi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3.5 tahun yang lalu saksi tidak mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara berhadapan, namun hanya mendengar saat di telepon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena permasalahan ekonomi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak 3 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh saksi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, dan kesimpulan Tergugat bahwa Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 6 Mei 2007, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalikan oleh Penggugat, karena senyatanya Tergugat melarang Penggugat bekerja karena ingin Tergugat saja yang bekerja, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan atas replik dari Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, dapat diambil pokok-pokoknya yaitu Tergugat mengakui memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak alasan yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat memandang alasan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dibuat-buat dan tidak sesuai fakta yang terjadi, karena senyatanya Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui isi gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan yang sah serta dalam jawab menjawab antara

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi bahwa dalam rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penguat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk, menunjukkan bahwa Penguat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Penguat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penguat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penguat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penguat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, saksi-saksi pernah mendengar melalui telepon saat keduanya bertengkar, dan mengenai penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penguat dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dan sejak itu pula sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan kesamaan hak di mata hukum, maka di dalam persidangan Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam beberapa hal, dan terdapat keterangan-keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta dari 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang sama dalam beberapa hal, yaitu mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, dimana perpisahan tersebut menurut saksi terjadi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 5 di dalam gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim menggali dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan juga keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, posita tersebut telah terbukti kebenarannya terutama dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya, Tergugat tidak membantahnya, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 3 tahun lamanya, hal mana ini telah diperkuat juga oleh keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah keluarga, namun tetap tidak berhasil dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 tahun, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Aripin S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Aripin, S.H.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sobari, S.H.I

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Humaidah

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	400.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Materai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h		Rp.	491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2018/PA.Gsg